

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA PADA MASA PENYEBARAN *COVID-19*  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
HELEN AULIA PERMATA HATI  
NPM: 1821030083**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA PADA MASA PENYEBARAN *COVID-19*  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**HELEN AULIA PERMATA HATI  
NPM: 1821030083**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : Muslim., S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Salah satu dampak dari pandemi *covid-19* adalah maraknya PHK. Data yang dipublikasikan dalam Tempo menunjukkan jumlah pekerja yang di PHK telah mencapai 3,05 juta, BAPPENAS sebelumnya memperkirakan pengangguran tahun ini mencapai 4,2 juta. Sementara menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk berpendapatan rendah dan pekerja di sektor informal adalah kelompok yang paling terdampak dari *covid-19*. Kondisi agak berbeda di perkotaan yang terdampak adalah bisnis atau perdagangan. Gelombang PHK naik signifikan selama 9 bulan terakhir. Pada masa pandemi *covid-19* umumnya PHK karena alasan *force majeure* (keadaan memaksa) dan efisiensi. Dampak pandemi *covid-19*, selain pekerja di-PHK, sebagian pekerja dirumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, hingga memberlakukan prinsip *no work no pay* (tidak bekerja, tidak dibayar). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*? dan apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing*, *coding*, dan *rekonstruksi data*, kemudian metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif komperatif* dengan pendekatan *content analisis*.

Menurut hukum Islam perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja merupakan bagian dari *maqashid asy-syari'ah* yaitu untuk memelihara jiwa dan harta supaya mencapai kebahagiaan di dunia melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*), maka dari itu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti kemerdekaan manusia, kemuliaan derajat manusia, keadilan dan anti diskriminasi, serta kelayakan upah pekerja.

Sementara menurut hukum positif perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*), dan pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yaitu sama-sama melindungi hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja serta dalam praktiknya tidak boleh terjadi tindak kedzaliman dan ketidakadilan. Kemudian perbedaannya yaitu dalam hukum Islam tidak diatur secara detail tentang pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima seperti dalam hukum positif, akan tetapi dalam hukum Islam dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja (akad) yang telah dibuat dan disepakati supaya tidak terjadi perselisihan akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh salah satu pihak.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELEN AULIA PERMATA HATI  
NPM : 1821030083  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Penyebaran Covid-19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 11 April 2022



**HELEN AULIA PERMATA HATI**  
NPM. 1821030083

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.


(QS. al-Nisa [4]: 58).



## PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.
2. Kepada Abangku tersayang yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungannya.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Helen Aulia Permata Hati, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Agustus 2000. Anak bungsu dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Hasanuddin dan Ibu Suciati M.

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Kusuma Alam Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sukarame Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012, Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015, Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 12 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Penyebaran Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Ucapan terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing I, dan Bapak Muslim., S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2018.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadirat Allah Swt.

Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 April 2022

**HELEN AULIA PERMATA HATI**  
**NPM. 1821030083**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad .....	17
1. Pengertian Akad .....	17
2. Rukun dan Syarat Akad .....	19
3. Dasar Hukum Akad .....	24
B. Perlindungan Hukum Pekerja dalam Islam .....	24
1. Pengertian Pekerja dalam Islam .....	24
2. Perjanjian Kerja dalam Islam .....	29
3. Perlindungan Tentang Pekerja dalam Islam ....	32
C. Pemutusan Hubungan Kerja Secara Islam .....	36

<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA</b>	
	A. Pemutusan Hubungan Kerja Secara Umum Masa <i>Covid-19</i> .....	45
	B. Unsur-unsur Ketenagakerjaan .....	56
	C. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	67
	D. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan <i>Covid-19</i> .....	76
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENELITIAN</b>	
	A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Hukum Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Penyebaran <i>Covid-19</i> .....	79
	B. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Perlindungan Hukum Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Penyebaran <i>Covid-19</i> .....	86
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Rekomendasi .....	90

**DAFTAR RUJUKAN**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul karya dalam skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Penyebaran *Covid-19* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap judul skripsi ini, perlu kiranya terlebih dahulu akan diuraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih memudahkan pemahaman, juga mengarahkan pada pemahaman yang jelas sesuai dengan yang diinginkan.

1. Perlindungan hukum pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat di dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>1</sup>
2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran dari suatu hubungan kerja karena suatu sebab tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara masing-masing pihak.<sup>2</sup>
3. *Covid-19* adalah penyakit akibat infeksi *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)*. *Covid-19* dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan,

---

<sup>1</sup> Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja *Outsourcing* berdasarkan Azas Keadilan". *Jurnal Hukum* Vol. 1 No.4 (Januari 2019), 1.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25.

mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti *pneumonia*.<sup>3</sup>

4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini untuk semua permasalahan bagi umat Islam.<sup>4</sup>
5. Hukum positif disebut juga *ius constitutu* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas dapat dipahami judul tersebut adalah untuk menelaah dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja atas pemutusan hubungan kerja di masa pandemi *covid-19* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## B. Latar Belakang Masalah

Makna dari bekerja ialah melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memberikan kepuasan dalam kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, bekerja juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan antar sesama umat manusia, yang berkaitan juga untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maksudnya adalah seseorang harus berusaha dan bekerja apabila ia ingin mempertahankan

---

<sup>3</sup> Ari Fadli, "Mengenal Covid-19 dan Cegah Penyebarannya dengan 'Peduli Lindungi' Aplikasi Berbasis Android". *Jurnal Teknis Elektro* Vol. 2 No. 2 (Agustus 2002), 1.

<sup>4</sup> Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 44.

<sup>5</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumnii, 2008), 56.

kelangsungan hidupnya, apabila tidak maka hal tersebut merupakan sesuatu yang mustahil.<sup>6</sup>

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja merupakan penggerak perubahan, partner kerja, asset perusahaan yang merupakan investasi bagi suatu perusahaan dalam rangka meningkatkan produktifitas. Tenaga kerja juga merupakan asset terpenting dalam upaya meningkatkan volume pembangunan.<sup>7</sup> Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Setiap manusia berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat an-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. an-Nahl [16]: 90).*

<sup>6</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

<sup>7</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 15.

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT telah memerintahkan secara jelas tentang pentingnya berlaku adil kepada sesama manusia dan melarang untuk melakukan kedzaliman di muka bumi, khususnya kedzaliman terhadap manusia lainnya dengan cara mengabaikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT melaknat seseorang yang tidak berlaku adil kepada sesama manusia dan tidak memberikan hak yang seharusnya didapat oleh orang lain.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Dari pengertian hubungan kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum yang lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.<sup>8</sup>

Menurut Muh Barid Nizarudin Wajdi Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan dan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasanya yang telah atau akan dilakukan.<sup>9</sup>

Pentingnya upah bagi tenaga kerja juga diikuti dengan persoalannya yang begitu kompleks. Hal ini dikarenakan

---

<sup>8</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 63.

<sup>9</sup> Veronika Nugraheni Sri Lestari, "Sistem Pengupahan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 8 No. 2 (Maret 2017), 144.



kedudukan pekerja atau buruh yang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. Hal ini tentu sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pekerja di Indonesia. Tidak jarang karena kondisi tertentu yang dialami oleh perusahaan semisal bangkrut atau berkurangnya pemasukan, para pengusaha sering mengambil tindakan untuk merumahkan pekerjanya bahkan hingga berujung kepada Pemutusan Hubungan Kerja. Kondisi inilah yang banyak dialami para pekerja di perusahaan-perusahaan swasta akibat bencana non-alam *Pandemic Covid-19* di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia.

Kasus virus Corona pertama kali diketahui menyebar melalui penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Metode penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah Negara Indonesia sendiri menggunakan metode *lockdown* (kuncian) berupa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.<sup>10</sup>

Banyak perubahan kehidupan terjadi pada masa pandemi *covid-19*. Anak-anak yang biasa keluar untuk sekolah harus belajar di rumah. Pekerja di kantor maupun di pabrik dan lapangan kerja lainnya harus istirahat dan bekerja di rumah. Waktu terus berjalan, *pandemic covid-19* terus pula tertahan, bahkan terus menerjang. Dunia usaha secara perlahan mulai

---

<sup>10</sup> Ari Fadli, "Mengenal *Covid-19* dan Cegah Penyebarannya dengan 'Peduli Lindungi' Aplikasi Berbasis Android". *Jurnal Teknis Elektro* Vol. 2 No. 2 (Agustus 2002), 1.

tumbang, banyak pekerja yang dirumahkan. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk upaya khusus dalam rangka preventif, dengan menerapkan protokol kesehatan 3 M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).

Salah satu dampak dari pandemi covid-19 adalah maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data yang dipublikasikan dalam Tempo menunjukkan jumlah pekerja yang di PHK telah mencapai 3,05 juta. Masih menurut sumber yang sama, Bappenas sebelumnya memperkirakan pengangguran tahun ini mencapai 4,2 juta. Sementara menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk berpendapatan rendah dan pekerja di sektor informal adalah kelompok yang paling terdampak dari *covid-19*. Kondisi agak berbeda di perkotaan yang terdampak adalah bisnis atau perdagangan.<sup>11</sup>

Gelombang PHK naik signifikan selama 9 bulan terakhir. Pada masa pandemi Covid-19 umumnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan *force majeure* (keadaan memaksa) dan efisiensi. Dampak pandemi *covid-19*, selain pekerja di-PHK, Sebagian pekerja “dirumahkan”, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, hingga memberlakukan prinsip *no work no pay* (tidak bekerja, tidak dibayar).<sup>12</sup>

Selanjutnya, perlindungan pekerja/buruh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 sampai dengan Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan,

---

<sup>11</sup> Moh. Muslim, "PHK Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 23 No. 3 (Desember 2020), 1.

<sup>12</sup> Ibid.

waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan.<sup>13</sup>

Namun tidak mengatur mengenai perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat dampak pandemi *Covid-19*. Tujuan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan ialah untuk meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh, terutama terhadap pekerja/buruh yang terkena PHK. Pada praktiknya, kebanyakan pihak perusahaan hanya ingin mempekerjakan para buruh secara maksimal dengan mentarget perusahaannya dan mencari untung atau *profit* sebesar-besarnya untuk dapat *survive* (bertahan) dalam situasi pandemi *Covid-19* saat ini, sehingga tidak lagi memikirkan nasib dari pekerja/buruhnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk mendalami masalah tersebut dalam sebuah skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Penyebaran *Covid-19* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**.

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah menganalisa dalam Hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*.

---

<sup>13</sup> Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan". *Jurnal Simbur Cahaya* Vol. 24 No 1 (Januari 2017), 98.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah bagi masyarakat sekitar dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari perspektif hukum Islam mengenai perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal, serta menambah wawasan dalam disiplin hukum Islam.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelusuran yang dilakukan terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, ditemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Choirunisa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, tahun 2018 dengan judul skripsi "*Perlindungan Hukum terhadap Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja Sektor Pangan di DKI Jakarta (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT.SUS/2010)*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pada perkara *a quo* tidak terlihat adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari PHK serta pemenuhan hak-hak asasi yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk kesejahteraan tenaga kerja yakni hak untuk bekerja, tanpa diskriminasi, dan membeda-bedakan status sosial pekerja yang mana nantinya dapat menimbulkan perselisihan hubungan kerja. Juga tidak adanya upaya dari pemerintah dalam melindungi warga negara dari diskriminasi yang dilakukan oleh pihak pengusaha sehingga terjadi

pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan tercederainya hak-hak tenaga kerja.<sup>14</sup>

Penelitian Choirunisa memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Choirunisa melakukan penelitian terhadap pemutusan hubungan kerja sektor pangan di DKI Jakarta, sedangkan dalam skripsi ini yaitu pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*, kemudian dilihat dari perspektif hukum Islam.

2. Regina Amelia dari Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Administrasi Negara, tahun 2021 dengan judul skripsi “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja yang mengalami PHK telah diatur dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang mengalami PHK akibat tidak dipenuhi hak-haknya oleh pengusaha yakni dengan upaya penyelesaian di luar jalur pengadilan hubungan industrial dimulai dari penyelesaian

---

<sup>14</sup> Choirunisa, “Perlindungan Hukum terhadap Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja Sektor Pangan di DKI Jakarta (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT.SUS/2010)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 88.

bipartit, kemudian tahap mediasi ataupun konsiliasi. Sedangkan penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan hubungan industrial.<sup>15</sup>

Penelitian Regina Amelia memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Regina Amelia melakukan penelitian terhadap pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sedangkan dalam skripsi ini yaitu pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*, kemudian dilihat dari perspektif hukum Islam.

3. Yos Aprialdi, dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, tahun 2018 dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang di PHK Secara Sepihak atas Tuduhan Melakukan Tindak Pidana Tanpa Proses Pidana (Studi Kasus Putusan No.925K/Pdt.Sus-PHI/2016)*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penjatuhan putusan tersebut sangat merugikan pekerja yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, seharusnya putusan dapat menjalankan amanat Undang-undang bukan hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Oleh karena itu, harusnya ada upaya dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengamandemen Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal yang oleh Mahkamah

---

<sup>15</sup> Regina Amelia, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 97.



Konstitusi sudah diputus tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga kepastian hukum dapat terwujud.<sup>16</sup>

Penelitian Yos Aprialdi memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Yos Aprialdi melakukan penelitian terhadap Putusan No.925K/Pdt.Sus-PHI/2016, sedangkan dalam skripsi ini yaitu pemutusan hubungan kerja pada masa penyebaran *covid-19*, kemudian dilihat dari perspektif hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang fokusnya pada penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, dan menelaah dari sebagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau

---

<sup>16</sup> Yos Aprialdi, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang di PHK Secara Sepihak atas Tuduhan Melakukan Tindak Pidana Tanpa Proses Pidana (Studi Kasus Putusan No.925K/Pdt.Sus-PHI/2016)" (Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018), 97.

<sup>17</sup> Ranny Kautun, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.



karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>18</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian disimpulkan.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>20</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan atau sumber yang utama, dalam hal ini yaitu al-Qur'an, Hadis, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*.

### b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang membahas tentang ketenagakerjaan dan literatur-literatur hukum.

---

<sup>18</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), 7.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>20</sup> Ranny Kautun, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis*, 19.

### c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Artikel, KBBI, Surat Kabar, Blog, dan Ensiklopedi.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data yang ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan dilakukan upaya pengumpulan data dengan menempuh “metode dokumentasi”. Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan peneliti berupa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Metode Pengelolaan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, baik itu sumber dari al-Qur'an dan Hadits, atau literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>21</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat *deskriptif komperatif*, dengan pendekatan *content analisis* yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis, yang dimaksud dengan *dekskriptif komperatif* yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deksripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu lalu dapat di perbandingkan terhadap teori.<sup>22</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka akan dibagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 44.

Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Akad, Perlindungan Hukum Pekerja dalam Islam, dan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Islam.

BAB III: membahas tentang Perlindungan Hukum Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja yang meliputi: Pemutusan Hubungan Kerja Secara Umum Masa *Covid-19*, Unsur-unsur Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Hukum Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Penyebaran *Covid-19* dan Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Perlindungan Hukum Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Penyebaran *Covid-19*.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut hukum Islam perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja merupakan bagian dari *maqashid asy-syari'ah* yaitu untuk memelihara jiwa dan harta supaya mencapai kebahagiaan di dunia melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*), maka dari itu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti kemerdekaan manusia, kemuliaan derajat manusia, keadilan dan anti diskriminasi, serta kelayakan upah pekerja. Sementara menurut hukum positif perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*), dan pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
2. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yaitu sama-sama melindungi hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja serta dalam praktiknya tidak boleh terjadi tindak kedzaliman dan ketidakadilan. Kemudian perbedaannya yaitu dalam hukum Islam tidak diatur secara detail tentang pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima seperti dalam hukum positif, akan tetapi dalam hukum Islam dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja (akad) yang telah dibuat dan disepakati supaya tidak terjadi perselisihan akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi perusahaan hendaknya dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan aturan Islam, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi karyawan dalam bekerja hendaknya berhati-hati dan mempersiapkan diri, pendidikan dan keterampilan, supaya jika nanti terjadi PHK secara tiba-tiba maka bisa mencari pekerjaan yang lain dengan mudah.



## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku:

Abdilati, Hamudal, *Islam dalam Sorotan* Jakarta: Pustaka Setia, 2001.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Al-Ashfahani, Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad, *Matan Fikih Madzhab Syafi'i* Solo: Al-Wafi, 2015.

Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar, *Terjemah Bulughul Maram* Jakarta: Ummul Qura, 2002.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Asikin, Zainal Arifin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Astawa, I. Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* Bandung: PT. Alumni, 2008.

Ash-Shidieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* Yogyakarta: BPFE, 2009.

Chapra, Umar, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* Jakarta: Gema Insani, 2000.

Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Djumialdj, F. X., *Perjanjian Kerja* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Dusuki, Asyraf Wajdi, *Sistem Keuangan Islam* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Edilius, *Pengantar Ekonomi Perusahaan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.



Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Gojali, Ahmad, *Menuju Masyarakat Industri yang Islami* Jakarta: Dwi Cahya, 2000.

Grafika, Redaksi Sinar, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research I* Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Publishing House, 2003.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, M. Ali, *Manajemen Bisnis Syariah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hasibuan, Malayu S. P, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)* Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.

Kautun, Ranny, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis* (andung: Taruna Grafika, 2000.

Kebudayaan, Kementrian Pendidikan &, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011.

Lubis, Suhwardi K, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mangkuprawira, Sjafri, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Manulang, Sendjun H., *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Mooduto, M. Arie, *Ekonomi Islam Pilihan Mutlak Seorang Mukmin* Jakarta: DPP IAEI, 2012.

Muharam, Hidayat, *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaan di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Muslich, Ahmad Wardhi, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Pradja, Juhaya S, *Ekonomi Syariah* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* Jakarta: Kompas, 2003.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Saydam, Gouzali, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu pendekatan Mikro* Jakarta: Djembatan, 2000.

Sidarta, Arief, *Refleksi tentang Hukum Bandung*: Citra Aditya Bakti, 1996.

Simanjuntak, Payman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1998.

Soedarjadi, *Hak dan Kewajiban Pekerja-pengusaha* Jakarta: Pustaka Yutisia, 2009.

Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan* Jakarta: Djambatan, 1999.

Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Suwatno dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2013.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Tim Tasbih Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Yogyakarta: Versia Yogya Grafika, 2001.

Yahya, Muchtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* Bandung: Al-Ma'arif, 1999.

Zahrah, Muhammad Abu, *Membangun Masyarakat Islam* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

### **Sumber Jurnal:**

Fadli, Ari, "Mengenal *Covid-19* dan Cegah Penyebarannya dengan 'Peduli Lindungi' Aplikasi Berbasis Android". *Jurnal Teknis Elektro* Vol. 2 No. 2 Agustus 2002.

Flambonita, Suci, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan". *Jurnal Simbur Cahaya* Vol. 24 No 1 Januari 2017.

Lestari, Veronika Nugraheni Sri, "Sistem Pengupahan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 8 No. 2 Maret 2017.

Muslim, Moh, "PHK Pada Masa Pandemi *Covid-19*". *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 23 No. 3 Desember 2021.

Rosyadi, Reza, "Solusi Islam atas Masalah Ketenagakerjaan". *Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 4 (Mei 2004).

Sari, Shinta Kumala, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)". *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Vol. 1 No. 4 Agustus 2011.

Suyanto, Heru dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja *Outsourcing* berdasarkan Azas Keadilan". *Jurnal Hukum* Vol. 1 No.4 Januari 2019.

### **Sumber Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*.